

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh :

Ummi Innayatul Barokah

18.02.51.0033

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2022

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh :

Ummi Innayatul Barokah

18.02.51.0033

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG


2022

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI

Saya UMMI INNAYATUL BAROKAH, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



UMMI INNAYATUL BAROKAH
18.02.51.0033

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 01 Agustus 2022

WENNY MEGAWATI, S.H., M.H
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12-08-2022, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR / SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.



SAKSI 1
Tim Penguji



(WENNY MEGAWATI, S.H., M.H.)

SAKSI 3
Tim Penguji



(Dr. ROCHMANI, S.H., M.Hum)

SAKSI 2
Tim Penguji



(Dr. SAFIK FAOZI, S.H, M.HUM)



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

“PEMENUJAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH”.

Ditulis oleh :

NIM : 18.02.51.0033

Nama : Ummi Innayatul Barokah

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 12 September 2022

Ketua,

(Wenny Megawati, S.H., M.H.)
NIDN. 0621079101

Sekretaris

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)
NIDN. 0618126401

Anggota

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)
NIDN. 0625096501

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., M.Pd)
NIDN. 0604017201

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 94:6)

“Feeling enough of what you have and who you are”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan semua yang telah penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku, Bapakhan dan Ibuhan skripsi ini saya buat sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang luar biasa serta motivasi baik secara moril maupun materil. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, Bapak dan Ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada.
3. Kepada diri sendiri, yang sudah mampu bertahan dan kuat sampai detik ini.
4. Partner saya, Immanuel Victor yang selalu memberi doa, support, dan hal-hal baik lainnya, terimakasih bby.
5. Sahabat yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri, terimakasih Niffen atas semua doa, dukungan, dan sudah mau menerima segala keluh kesah manusia lemah ini, karenamu aku kuat hehe !
6. Dosen pembimbing yang terbaik dan selalu sabar, Ibu Wenny Megawati, S.H, M.H. yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang. Yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun menuntut ilmu.
8. Teman seperjuangan dibangku kuliah (Alfong, Zefrong, Arum, Fite, Desmol, Fia) terimakasih energi positifnya dan selalu ada. Kating yang selalu memberi motivasi dan bimbingan, baik banget kamu (Mba Fenti). Teman kos saya (Elisa, Cici, Lintang) terimakasih selalu menghibur dan menemani saya mabar disela-sela penatnya hidup ini besti.
9. Teman-teman Fakultas Hukum dan Bahasa Unisbank angkatan 2018 kelas A1 dan kelas sore.
10. Almamaterku tercinta Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
11. Dan yang terakhir untuk pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Barokah, Ummi Innayatul. 2022. PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Wenny Megawati, S.H., M.H. FHB-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Perempuan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai perempuan yang lemah sehingga rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual mungkin disebabkan dari pikiran pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mengira bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak mampu untuk melawan, menceritakan kepada orang lain ataupun melaporkannya kepada pihak berwajib atas tindakan yang dilakukannya. Semakin hari tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual semakin banyak dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Hal ini mungkin karena kurangnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di negara ini, dimana proses hukum untuk melaporkan kasus kejadian dan tindak pidana kekerasan seksual sering kali tidak tuntas sampai akhir, dikarenakan kurangnya bukti yang dengan cepat dapat dihilangkan pelaku karena keterbatasan korban sebagai penyandang disabilitas, keterbatasan korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, serta tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau berbagai hal lainnya. Maka setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin juga berhak mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya, dengan itu dibentuklah lembaga bantuan hukum (LBH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hak-hak serta keistimewaan bagi Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut berfungsi agar penyandang disabilitas memiliki hak-hak istimewa yang lebih diutamakan dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya, serta untuk memberikan keamanan bagi kaum penyandang disabilitas khususnya bagi kaum perempuan agar terhindar dari diskriminasi serta pelecehan-pelecehan seksual yang sering kali terjadi di wilayah Jawa Tengah.

Kata Kunci: **Penyandang Disabilitas, Bantuan Hukum, Kejahatan.**

ABSTRACT

Women with disabilities are often considered as weak women so that they are vulnerable to sexual violence, perhaps because of the minds of perpetrators of sexual violence who think that women with disabilities are unable to resist, tell other people or report them to the authorities for their actions. . More and more acts of violence or sexual harassment are experienced by women with disabilities. This may be due to the lack of legal protection for persons with disabilities in this country, where the legal process for reporting cases and criminal acts of sexual violence is often not completed to the end, due to the lack of evidence that the perpetrators can quickly remove due to the limitations of the victim as a person with a disability, limitations victims to tell about what happened, as well as the absence of a sign language interpreter or various other things. So, everyone both rich and poor, has the right to get justice for the legal problems he faces, with that a legal aid agency (LBH) was formed which is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. The Central Government passed a law that regulates the rights and privileges for Persons with Disabilities, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law functions so that persons with disabilities have special rights that are prioritized over normal humans in general, as well as to provide security for persons with disabilities, especially for women in order to avoid discrimination and sexual harassment that often occurs in the region. Central Java.

Keywords: *Persons with Disabilities, Legal Aid, Violence.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala kelimpahan berkah, rahmat, dan barokahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Saya selaku penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan moril maupun materil terhadap penulis. Demikian yang dapat penulis sampaikan, harapannya skripsi ini semoga dapat memberi manfaat bagi para pembacanya khususnya dalam bidang ilmu hukum dan kasus yang telah diangkat.

Semarang, 12 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Pembatasan Masalah	14
1.3.Rumusan Masalah	14
1.4.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1.Tujuan Penelitian	14
1.3.2.Kegunaan penelitian	15
1.5.Kerangka Pemikiran	16
1.6.Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1.Tinjauan Umum.....	20
2.1.1.Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
2.1.2.Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	21
2.1.3.Hubungan Mengenai Penyandang Disabilitas dengan Hak Asasi Manusia	26
2.1.4.Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas	29
2.1.5.Bantuan Hukum Sebagai Pemenuhan Hak Korban	31
2.2.Tinjauan Khusus.....	35

2.2.1.Hukum Pidana Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia	35
2.2.2.Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	37
2.2.3.Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Atas Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental	39
2.2.4.Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual.....	44
2.2.4. LRCKJHAM Semarang Sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang Menangani Permasalahan Perihal Hak Asasi Manusia.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1.Tipe Penelitian.....	55
3.2.Spesifikasi Penelitian	55
3.3.Jenis Data	56
3.4.Metode Pengumpulan data	57
3.5.Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
4.1.Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas di Jawa Tengah	60
4.2.Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Disabilitas di Jawab Tengah.....	68
4.3.Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas di Jawa Tengah	
80	
4.4.Analisis Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Disabilitas di Jawab Tengah.....	85
BAB V PENUTUP.....	96
5.1.Simpulan.....	96
5.2.Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas	9
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LRCKJHAM Jawa Tengah	52
Gambar 2 Skema Pendampingan Kasus	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Perempuan di Jawa Tengah 2022	7
Grafik 2 Data Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan yang Dialami Korban	8
Grafik 3 Data Jumlah Korban Berdasarkan Usia	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan	105
Lampiran 2. Berita Acara Revisi.....	107
Lampiran 3. Surat Permohonan Riset	108
Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	109
Lampiran 5. Bukti Turnitin	110
Lamipiran 6. Dokumentasi Wawancara.....	114